

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HABITAT GAJAH SUMATERA DI TAMAN WISATA ALAM (TWA) SEBLAT**

Oleh:  
**Oksya Wina Azzahrah**  
**Meliya Putriani**  
**Fadhil Muhammad**  
**Olivia Sugiarti**  
**Iskandar**

[oksyawina@gmail.com](mailto:oksyawina@gmail.com)

**Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu**

### **ABSTRAK**

Penegakan hukum terhadap kerusakan habitat Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, Provinsi Bengkulu, serta dampak ekologis dari ekspansi perkebunan kelapa sawit ilegal di bentang alam tersebut. TWA Seblat merupakan kawasan konservasi yang berfungsi sebagai habitat penting dan Pusat Latihan Gajah (PLG), namun dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan ekologis berat akibat deforestasi masif. Berdasarkan data pemantauan periode Januari 2024 hingga Oktober 2025, tercatat deforestasi seluas 1.585 hektare dan 775 titik pembalakan liar dengan total area terdampak mencapai 3.410 hektare. Fragmentasi habitat akibat konversi lahan menjadi perkebunan sawit ilegal telah memutus jalur migrasi alami gajah, mengisolasi populasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tersisa sekitar 50 individu, serta meningkatkan eskalasi konflik manusia-satwa. Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam konteks penegakan hukum di kawasan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya represif melalui "Operasi Seblat" oleh Kementerian Kehutanan berhasil mengamankan kembali ribuan hektare lahan dan memusnahkan tanaman sawit ilegal, namun penegakan hukum masih bersifat reaktif dan belum optimal menysasar aktor intelektual di balik jaringan mafia hutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek preventif, penetapan koridor migrasi gajah yang berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam skema konservasi partisipatif guna menjamin kelestarian fungsi ekologis TWA Seblat dan perlindungan Gajah Sumatera dari ancaman kepunahan.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Gajah Sumatera, TWA Seblat, Deforestasi, Konservasi*

### **PENDAHULUAN**

Bentang Alam Kerinci Seblat di Provinsi Bengkulu merupakan salah satu habitat alami penting bagi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Taman Wisata Alam (TWA) Seblat memiliki luas 7.732,80 ha, terletak di Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kawasan hutan TWA ini berfungsi sebagai hutan konservasi pelestarian alam yang pemanfaatannya difokuskan terutama untuk kegiatan pariwisata

berbasis alam serta rekreasi. Sebagai kawasan hutan konservasi, meskipun dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi dan pariwisata alam, fungsi utamanya tetap berfokus pada upaya pelestarian keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya. Oleh sebab itu, pengembangan sektor pariwisata di kawasan tersebut perlu diarahkan pada konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), yaitu pariwisata yang dikelola dengan komitmen untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan.

Gajah Sumatera merupakan subspecies gajah Asia yang berukuran tubuh relatif lebih kecil dan hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Penurunan populasinya secara signifikan disebabkan oleh perburuan serta kerusakan habitat akibat perambahan hutan untuk kepentingan perkebunan, terutama kelapa sawit. Di bentang alam Seblat, habitat Gajah Sumatera mencakup tiga kantong utama, yaitu Hutan Produksi Air Teramang (4.818 ha), Air Rami (14.010 ha), dan kawasan TWA Seblat (7.732,80 ha). Selain itu, TWA Seblat juga berfungsi sebagai Pusat Latihan Gajah (PLG) yang berada di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu–Lampung sejak tahun 1995.<sup>1</sup> Sayangnya, jalur migrasi alami yang menghubungkan Air Teramang, Air Rami, dan Seblat kini mengalami fragmentasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, perambahan ilegal, serta berbagai aktivitas eksploitasi lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pihak terkait telah menyepakati peta jalur migrasi gajah dan menetapkan langkah-langkah teknis, seperti penentuan batas wilayah, penguatan aspek keamanan, serta mekanisme perlindungan yang dituangkan dalam perjanjian formal.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekologis kawasan ini mengalami fragmentasi yang cukup serius sehingga populasi Gajah Sumatera terpisah ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan jumlah individu yang terbatas. Situasi tersebut meningkatkan kerentanan gajah terhadap ancaman perburuan serta berbagai aktivitas ilegal lainnya. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa saat ini terdapat empat kelompok gajah kecil yang tersebar di wilayah Air Teramang, Air Dikit, Air Ipuh, dan kawasan TWA Seblat termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis. Kawasan TWA Seblat merupakan salah satu habitat penting bagi Gajah Sumatera, dengan jumlah populasi yang diperkirakan berkisar antara 50 hingga 70 individu. Sejak tahun 2015, kelompok gajah liar diketahui tidak lagi kembali ke kawasan TWA Seblat, meskipun terdapat indikasi bahwa kawanan tersebut berupaya kembali, namun terhambat oleh berbagai faktor ekologis maupun

---

<sup>1</sup> <https://kanopihijauindonesia.or.id/kehilangan-habitat-hingga-6-358-ha-gajah-sumatera-di-bengkulu-menuju-kepunahan/>, Diakses pada 10 Februari 2026

aktivitas manusia.<sup>2</sup> Konflik antara manusia dan Gajah Sumatera pun kerap terjadi, terutama di wilayah yang mengalami tekanan ekologis akibat perubahan fungsi lahan dan aktivitas ilegal. Konflik ini dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, baik secara ekonomi maupun ekologi, seperti kerusakan tanaman, kematian ternak, hingga korban jiwa di pihak manusia maupun satwa. Selain itu, konflik tersebut juga berdampak pada menurunnya apresiasi masyarakat terhadap satwa liar yang dilindungi.<sup>3</sup>

Permasalahan awalnya terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir, kawasan hutan yang menjadi habitat Gajah Sumatera di Bengkulu mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Sekitar 1.500 hingga hampir 2.000 hektare hutan dilaporkan hilang akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, terutama di wilayah Air Rami dan Lebong Kandis. Proses pembukaan lahan dilakukan melalui penggusuran dan perataan kawasan hutan, yang kemudian ditanami sawit. Padahal, wilayah tersebut merupakan ruang penting bagi gajah untuk mencari makan, bermigrasi, dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Dampak dari penyempitan habitat ini menyebabkan populasi Gajah Sumatera di Bengkulu diperkirakan hanya tersisa sekitar 50 individu.

Data pemantauan menunjukkan bahwa di Bentang Alam Seblat terjadi deforestasi seluas 1.585 hektare sepanjang Januari 2024 hingga Oktober 2025. Selain itu, ditemukan sekitar 775 titik pembalakan ilegal di dalam konsesi perusahaan dengan total luasan terdampak mencapai 3.410 hektare, yang sebagian besar berkaitan dengan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan citra satelit, tutupan hutan yang sebelumnya hijau kini berubah menjadi lahan terbuka, dan kerusakan tersebut bahkan mulai mendekati kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Kondisi ini tidak hanya mencerminkan hilangnya pohon secara fisik, tetapi juga menunjukkan terganggunya fungsi ekologis hutan, termasuk peranannya dalam menjaga keseimbangan air, stabilitas iklim, serta sebagai habitat alami satwa liar. Rusaknya jalur migrasi gajah dan berkurangnya sumber pakan alami semakin memperburuk keberlangsungan populasi Gajah Sumatera. Oleh karena itu, degradasi habitat di Bentang Alam Seblat menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan

---

<sup>2</sup> Forum Kolaborasi Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Kerinci Seblat Provinsi Bengkulu, *Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Seblat Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020* (Bengkulu, Februari 2016)

<sup>3</sup> <https://www.mongabay.co.id/2022/01/28/pembalakan-liar-dibentang-alam-seblat-tak-kunjung-berhenti/n>, Diakses pada 10 Februari 2026

komprehensif guna menjamin kelestarian ekosistem serta perlindungan satwa yang terancam punah.

Secara normatif, pengelolaan PLG Seblat berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua peraturan tersebut menjadi pijakan hukum dalam pelaksanaan kegiatan konservasi yang berkelanjutan, sekaligus menjamin bahwa upaya perlindungan terhadap gajah beserta ekosistemnya dilaksanakan secara terarah, efektif, dan sistematis.<sup>4</sup> Dan ini merupakan pengelolaan sepenuhnya berada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA Bengkulu.<sup>5</sup> BKSDA sebagai unit pelaksana teknis memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pusat informasi keanekaragaman hayati, tetapi juga dalam pengelolaan kawasan konservasi yang mencakup kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawasan, serta pengendalian kawasan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis akan memfokuskan pembahasan, meliputi : bagaimana penegakan hukum terhadap aktivitas perkebunan sawit ilegal di kawasan Bentang Alam Seblat, Provinsi Bengkulu?, dan bagaimana dampak ekspansi perkebunan sawit ilegal terhadap kondisi ekologis dan keberlanjutan fungsi konservasi di Bentang Alam Seblat, Provinsi Bengkulu?

Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai penegakan hukum terhadap kerusakan habitat Gajah Sumatera di kawasan Taman Wisata Alam Seblat sebagai bagian dari upaya pelestarian spesies endemik yang saat ini berada dalam kondisi terancam. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul dengan narasi “Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Habitat Gajah Sumatera di Taman Wisata Alam (TWA) Seblat.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktivitas perusakan hutan dan habitat satwa dilindungi, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam menjaga kelestarian Gajah Sumatera di kawasan Bentang Alam Seblat, Bengkulu.

## **RUMUSAN MASALAH**

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap aktivitas perkebunan sawit ilegal di kawasan Bentang Alam Seblat, Provinsi Bengkulu?

---

<sup>4</sup> Meri Enita Puspita Sari, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pusat Latihan Gajah Di Provinsi Bengkulu*

<sup>5</sup> Gunggung Senoaji, Guswarni Anwar, Edi Suharto, *Efektivitas Pengelolaan taman Wisata Alam (TWA) Seblat Provinsi Bengkulu dan Sejarah Status Fungsi Kawasannya*

- 2) Bagaimana dampak ekspansi perkebunan sawit ilegal terhadap kondisi ekologis dan keberlanjutan fungsi konservasi di Bentang Alam Seblat, Provinsi Bengkulu?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji penegakan hukum terhadap kerusakan habitat Gajah Sumatera di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, kehutanan, dan perlindungan lingkungan hidup untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas hukum lingkungan, teori penegakan hukum, dan konsep konservasi sebagai dasar perlindungan satwa dilindungi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum dengan logika deduktif, yaitu mengaitkan norma hukum yang bersifat umum dengan permasalahan konkret kerusakan habitat akibat aktivitas perkebunan sawit ilegal di kawasan konservasi. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan permasalahan penegakan hukum serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan prinsip hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan hukum terhadap aktivitas perkebunan sawit ilegal di kawasan Bentang Alam Seblat, Provinsi Bengkulu.**

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaksanaan upaya pelestarian hutan serta konservasi dimaksudkan untuk menjaga keutuhan hutan, wilayah hutan, dan ekosistemnya, sehingga peran sebagai pelindung, konservasi, dan penghasil dapat dicapai dengan seoptimal mungkin dan berkelanjutan. Hutan didefinisikan sebagai sebuah sistem ekosistem yang terdiri dari luas lahan yang sarat dengan sumber daya hayati yang didominasi oleh pohon dalam keterkaitan dengan lingkungannya, di mana semuanya saling bergantung dan tak terpisahkan. Sebagai elemen dari sumber daya alam negara, hutan memiliki nilai dan fungsi krusial dalam berbagai bidang kehidupan sosial, perkembangan ekonomi, dan ekosistem. Hutan menyediakan beragam faedah bagi kehidupan, baik yang langsung dirasakan maupun yang tak

langsung, dan faedah tersebut bisa diperoleh jika keberadaan hutan terlindungi sehingga mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.

Hutan menyediakan beragam faedah bagi kehidupan manusia, baik yang langsung dirasakan seperti penyediaan kayu, hasil hutan non-kayu, dan sumber pangan, maupun yang tak langsung seperti pengaturan iklim, pencegahan erosi tanah, dan penyerapan karbon dioksida untuk mengurangi dampak perubahan iklim global. Faedah tersebut bisa diperoleh secara optimal jika keberadaan hutan terlindungi dengan baik, sehingga hutan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal tanpa terganggu oleh aktivitas manusia yang merusak. Dalam konteks ini, hutan berperan sebagai penyangga kehidupan sosial dengan menyediakan ruang untuk rekreasi dan pendidikan lingkungan, serta mendukung perkembangan ekonomi melalui industri kehutanan yang bertanggung jawab. Selain itu, ekosistem hutan juga berkontribusi pada keanekaragaman hayati yang tinggi, yang penting untuk keseimbangan alam dan keberlanjutan spesies. Oleh karena itu, perlindungan hutan bukan hanya soal konservasi, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservasi, pengembangan hutan diorientasikan untuk mendapatkan keuntungan maksimal serta multifungsi dan berkelanjutan, baik secara langsung melalui pemanfaatan sumber daya maupun tidak langsung melalui jasa ekosistem, dalam proses membangun masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Pengembangan ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait, termasuk aspek hukum yang mengatur hak dan kewajiban, aspek teknis yang melibatkan teknologi dan metode pengelolaan, aspek manajemen yang fokus pada perencanaan dan pengawasan, serta aspek administrasi yang menyangkut dokumentasi dan pelaporan. Oleh sebab itu, dimensi pengembangan hutan adalah sebuah kesatuan integral yang tidak bisa dipisahkan, di mana setiap aspek harus dikelola secara harmonis untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>6</sup>

Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam upaya penegakan hukum kehutanan, seperti yang dilakukan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis dan Hutan Produksi (HP) Air Rami, di mana tim gabungan berhasil menguasai kembali areal seluas 4.000 hektare dari perambahan ilegal yang telah merusak ekosistem hutan. Sebagai bagian dari proses pemulihan yang

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

komprehensif, sekitar 1.600 hektare tanaman sawit ilegal dimusnahkan secara menyeluruh, delapan pondok perambahan serta kayu hasil pembalakan liar dihancurkan untuk mencegah penggunaan kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Aparat Gakkum Kemenhut juga berhasil mengamankan empat pelaku, termasuk pemilik kebun sawit ilegal, serta menyita sejumlah barang bukti berupa bibit sawit, peralatan berat, dan dokumen pendukung yang digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen serius dalam menindak pelanggaran hukum kehutanan, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan.

Langkah ini merupakan implementasi nyata dari Pasal 50 yang mengatur larangan dan sanksi terhadap tindakan perusakan hutan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Selanjutnya, Ditjen Gakkum Kehutanan berencana melakukan penyidikan lebih lanjut guna membongkar jaringan jual beli kawasan hutan dan pihak yang terlibat dalam perambahan masif di Bentang Alam Seblat, yang melibatkan berbagai aktor dari tingkat lokal hingga nasional. Setelah penindakan, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi lahan yang rusak serta penataan batas kawasan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga konservasi. Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan, melindungi keanekaragaman hayati, dan mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan nilai-nilai Pancasila.<sup>7</sup>

## **2. Dampak ekspansi perkebunan sawit ilegal terhadap kondisi ekologis dan keberlanjutan fungsi konservasi di Bentang Alam Seblat, Provinsi Bengkulu.**

Ekspansi perkebunan kelapa sawit ilegal di Bentang Alam Seblat telah berkembang menjadi ancaman nyata yang sistematis terhadap integritas ekosistem hutan hujan tropis di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data pemantauan satelit Sentinel dan laporan lapangan oleh Koalisi Selamatkan Bentang Seblat serta Forum KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) periode Januari 2024 hingga Oktober 2025<sup>8</sup>, tercatat akumulasi

<sup>7</sup> <https://daerah.tvrinews.com/berita/t4q9dke-operasi-seblat-kemenhut-brantas-mafia-hutan-1600-ha-sawit-ilegal-dimusnahkan> (di akses pada 10 Februari 2026)

<sup>8</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/5240129/forum-kee-temukan-775-titik-deforestasi-di-koridor-gajah-bengkulu#:~:text=%22Berdasarkan%20analisis%20citra%20Sentinel%20dalam%20kurun%202024>

deforestasi yang sangat masif seluas 1.585 hektare, yang diperburuk dengan identifikasi 775 titik pembalakan liar di dalam konsesi perusahaan dengan total area terdampak mencapai 3.410 hektare. Fenomena ini bukan sekadar hilangnya tegakan pohon secara fisik, melainkan sebuah dekonstruksi fungsi ekologis yang mendalam, di mana bentang alam yang dulunya merupakan hamparan hijau kontinu kini berubah menjadi fragmen-fragmen lahan terbuka yang didominasi oleh tanaman monokultur.<sup>9</sup> Transformasi lahan ini secara langsung mereduksi peran hutan dalam menjaga stabilitas iklim mikro, siklus hidrologi, serta penyediaan jasa ekosistem bagi masyarakat khususnya di sekitar Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko.

Dampak paling krusial dari konversi lahan ini adalah fragmentasi habitat yang memutus jalur migrasi alami Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Sebagai mamalia besar dengan kebutuhan jelajah yang luas, gajah sangat bergantung pada konektivitas antara kantong-kantong habitat utama seperti Hutan Produksi Air Teramang, Air Rami, dan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat. Namun, maraknya pembukaan lahan ilegal untuk sawit di wilayah Air Rami dan Lebong Kandis telah menciptakan sekat-sekat isolasi yang memerangkap populasi gajah ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terputus satu sama lain. Tentu hal ini telah mendorong Gajah Sumatera di Bengkulu ke ambang kepunahan, mengingat populasi yang tersisa kini diperkirakan hanya berjumlah sekitar 50 individu. Isolasi geografis akibat fragmentasi ini tidak hanya membatasi akses gajah terhadap sumber pakan alami, tetapi juga memicu risiko degradasi genetik yang serius akibat perkawinan sedarah, yang pada akhirnya menurunkan daya tahan spesies terhadap penyakit dan perubahan lingkungan.<sup>10</sup>

Lebih jauh lagi, penyempitan ruang hidup ini menjadi penyebab utama meningkatnya eskalasi konflik antara manusia dan satwa. Ketika jalur migrasi tradisional mereka tertutup oleh perkebunan sawit, kawanan gajah secara instingtif akan tetap berusaha melewati jalur tersebut, yang kini telah berubah menjadi area aktivitas manusia. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat

---

[,775%20titik%20deforestasi%20dengan%20luas%20total%20mencapai](#) (di akses pada 11 Februari 2026)

<sup>9</sup> Ramadhani, S., (2021). "Fungsi Ekologis Hutan dalam Mempertahankan Keseimbangan Hidrologi dan Konservasi Tanah di Wilayah DAS." *Jurnal Ilmu Kehutanan Indonesia*, Vol. 4, No. 2.

<sup>10</sup> Hidayatullah, R., & Gunawan, H. (2023). "Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi dalam Menjaga Konektivitas Habitat Mamalia Besar di Sumatera." *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, Vol. 20, No. 1.

melalui kerusakan tanaman, sekaligus menciptakan sentimen negatif yang menurunkan apresiasi warga terhadap upaya konservasi. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2015, kelompok gajah liar telah menunjukkan kesulitan untuk kembali ke kawasan TWA Seblat meskipun terdapat upaya alami untuk melakukan migrasi rutin. Kondisi ini mencerminkan kegagalan fungsi TWA Seblat sebagai benteng perlindungan jika tidak dibarengi dengan pengamanan jalur konektivitas di luar kawasan konservasi formal.

Secara yuridis dan administratif, keberlanjutan fungsi konservasi di Seblat sebenarnya telah memiliki landasan kuat melalui UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 32 Tahun 2009. Namun, keberadaan mafia hutan yang melakukan pembersihan lahan secara ilegal menunjukkan adanya tantangan besar dalam penegakan hukum di lapangan. Langkah tegas baru-baru ini melalui "Operasi Seblat" oleh Kementerian Kehutanan<sup>11</sup>, yang berhasil merebut kembali dan memusnahkan sekitar 1.600 hingga 4.000 hektare lahan sawit ilegal, merupakan momentum krusial dalam pemulihan kedaulatan negara atas kawasan hutan. Upaya represif ini harus diintegrasikan dengan strategi pemulihan ekosistem jangka panjang, mengingat degradasi yang terjadi telah mendekati batas wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat. Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku perambahan, tetapi juga untuk menjamin bahwa fungsi TWA Seblat sebagai kawasan konservasi pelestarian keanekaragaman hayati dapat tetap terjaga demi keberlangsungan ekologis masa depan.<sup>12</sup>

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis terhadap problematika penegakan hukum dan dampak ekologis di kawasan ini, dapat disimpulkan bahwa kerusakan habitat Gajah Sumatera di Taman Wisata Alam (TWA) Seblat merupakan konsekuensi logis dari lemahnya pengawasan dan masifnya konversi lahan ilegal menjadi perkebunan kelapa sawit. Penegakan hukum yang dilakukan melalui instrumen Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan regulasi turunannya menunjukkan adanya upaya represif yang signifikan, sebagaimana terlihat dalam keberhasilan tim gabungan menguasai kembali ribuan hektare

---

<sup>11</sup> <https://gakkum.kehutan.go.id/siaran-pers/detail/operasi-lanjutan-di-bentang-alam-seblat-pemerintah-amankan-4000-hektare-areal-perambahan-dan-tangkap-pemilik-lahan-ilegal> (di akses pada 11 Februari 2026)

<sup>12</sup> Wicaksono, A., (2020). "Efektivitas Kawasan Konservasi terhadap Perlindungan Satwa Terancam Punah di Bentang Alam Sumatera." *Jurnal Konservasi Hayati*, Vol. 16, No. 2.

lahan serta pemusnahan tanaman sawit ilegal. Namun, tindakan hukum ini masih bersifat reaktif dibandingkan preventif, mengingat deforestasi telah mencapai luasan yang sangat mengkhawatirkan sebelum intervensi dilakukan.

Secara ekologis, ekspansi monokultur tersebut telah memicu fragmentasi habitat yang sangat serius, yang tidak hanya memutus jalur migrasi alami gajah tetapi juga mengisolasi populasi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang rentan terhadap kepunahan genetik. Kondisi ini mempertegas bahwa keberlangsungan fungsi konservasi di Seblat sedang berada pada titik nadir, di mana konflik ruang antara manusia dan satwa liar menjadi manifestasi dari rusaknya keseimbangan ekosistem yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Guna menjamin masa depan kelestarian Gajah Sumatera dan keutuhan ekosistem di Bentang Alam Seblat, maka diperlukan transformasi strategi dari sekadar tindakan represif menuju pengamanan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan BKSDA hendaknya tidak hanya berhenti pada operasi pemulihan lahan, tetapi juga harus segera melakukan penetapan dan pengukuhan koridor migrasi gajah yang menghubungkan kantong-kantong habitat utama agar konektivitas ekologis dapat pulih kembali. Selain itu, aspek penegakan hukum perlu menyoar aktor intelektual di balik jaringan jual beli lahan hutan, bukan hanya pelaku di tingkat lapangan, guna memutus rantai mafia hutan secara permanen.

Di sisi lain, pelibatan masyarakat lokal dalam skema pariwisata berkelanjutan atau program kemitraan konservasi menjadi krusial agar masyarakat merasa memiliki kepentingan ekonomi yang selaras dengan kelestarian hutan, sehingga sentimen negatif akibat konflik satwa dapat diredam. Terakhir, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata ruang wilayah guna memastikan bahwa izin-izin perkebunan di masa depan tidak lagi merambah atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi yang sensitif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Antara News. (2026). *Forum KEE temukan 775 titik deforestasi di koridor gajah Bengkulu*. Diakses 11 Februari 2026, dari <https://www.antaranews.com/berita/5240129/forum-kee-temukan-775-titik-deforestasi-di-koridor-gajah-bengkulu>

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2026). *Operasi lanjutan di bentang alam Seblat: Pemerintah amankan 4000*

hektare areal perambahan dan tangkap pemilik lahan ilegal. Diakses 11 Februari 2026, dari <https://gakkum.kehutan.go.id/siaran-pers/detail/operasi-lanjutan-di-bentang-alam-seblat-pemerintah-amankan-4000-hektare-areal-perambahan-dan-tangkap-pemilik-lahan-ilegal>

Forum Kolaborasi Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Kerinci Seblat Provinsi Bengkulu. (2016). *Rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor gajah Sumatera lanskap Seblat Provinsi Bengkulu tahun 2018–2020*. Bengkulu.

Hidayatullah, R., & Gunawan, H. (2023). Strategi pengelolaan kawasan konservasi dalam menjaga konektivitas habitat mamalia besar di Sumatera. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 20(1).

Kanopi Hijau Indonesia. (2026). *Kehilangan habitat hingga 6.358 ha, gajah Sumatera di Bengkulu menuju kepunahan*. Diakses 10 Februari 2026, dari <https://kanopihijauindonesia.or.id/kehilangan-habitat-hingga-6-358-ha-gajah-sumatera-di-bengkulu-menuju-kepunahan/>

Mongabay Indonesia. (2022). *Pembalakan liar di bentang alam Seblat tak kunjung berhenti*. Diakses 10 Februari 2026, dari <https://www.mongabay.co.id/2022/01/28/pembalakan-liar-dibentang-alam-seblat-tak-kunjung-berhenti/>

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Puspita Sari, M. E. (n.d.). *Implementasi kebijakan pengelolaan pusat latihan gajah di Provinsi Bengkulu*.

Ramadhani, S. (2021). Fungsi ekologis hutan dalam mempertahankan keseimbangan hidrologi dan konservasi tanah di wilayah DAS. *Jurnal Ilmu Kehutan Indonesia*, 4(2).

Senoaji, G., Anwar, G., & Suharto, E. (n.d.). Efektivitas pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat Provinsi Bengkulu dan sejarah status fungsi kawasannya.

TVRI News. (2026). *Operasi Seblat: Kemenhut brantas mafia hutan, 1600 ha sawit ilegal dimusnahkan*. Diakses 10 Februari 2026, dari <https://daerah.tvrinews.com/berita/t4q9dke-operasi-seblat-kemenhut-brantas-mafia-hutan-1600-ha-sawit-ilegal-dimusnahkan>

Wicaksono, A. (2020). Efektivitas kawasan konservasi terhadap perlindungan satwa terancam punah di bentang alam Sumatera. *Jurnal Konservasi Hayati*, 16(2).